

**TINJAUAN ATAS PEMBERHENTIAN TANPA ADANYA
MUSYAWARAH DAN KEJELASAN ATAS UPAH DAN
KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
OLEH PERUSAHAAN**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305
K/Pdt.Sus-PHI/2022)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

HUMISAR SAHALA
NPM : 71210124035

PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM BISNIS



PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Humisar Sahala
N.P.M. : 71210123035
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **TINJAUAN ATAS PEMBERHENTIAN TANPA ADANYA MUSYAWARAH DAN KEJELASAN ATAS UPAH DAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juli 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum.)

(Adil Akhyar, S.H.,LL.M.,Ph.D)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tinjauan Atas Pemberhentian Tanpa Adanya Musyawarah Dan Kejelasan Atas Upah Dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Adil Akhyar, S.H.,LL.M.,Ph.D (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juli 2023
Penulis

Humisar Sahala

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	25
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Objek Penelitian.....	28
4. Alat Pengumpulan Data	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29
6. Analisa Data	30
BAB II KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETENAGAKERJAAN	32
A. Hubungan Kerja	32
B. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	38
C. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja	45
D. Syarat Sah Pemutusan Hubungan Kerja	47

E. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	52
BAB III TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN	60
A. Tanggung Jawab	60
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dari Tindakan PHK	62
C. Tanggung Jawab Perusahaan Atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja.....	76
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERHENTAN HUBUNGAN KERJA DALAM PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 305 K/PDT.SUS-PHI/2022.....	80
A. Identitas Para Pihak.....	80
B. Duduk Perkara.....	85
C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri	99
D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	110
E. Analisis Hukum	117
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan *judex facti*

Berdasarkan pertimbangan di atas, dikarenakan pokok gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan Para Penggugat dalam Provisi tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus ditolak dan biaya perkara tetap dibebankan kepada Tergugat

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Adityantoro dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg., tanggal 15 September 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemohon

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Adityantoro, 2. Sumadi, 3. Lili Sugeng P, 4. Itep Sukandar, 5. Nana Sumarna, 6. Anisa Dian Sari Pratiwi, 7. Martin Adi Anto, 8. Ahmad Mulyana, 9. Eko Purwanto, 10. Kustaman, 11. Habib Usman, 12. Faris Ardiansa, 13. Obi Obot, 14. Gunardi, 15. Suharno tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg., tanggal 15 September 2021;

Mengadili sendiri dalam provisi: Menolak provisi Para Penggugat tentang pembayaran upah selama dirumahkan; sedangkan dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus dengan kualifikasi mengundurkan diri sejak akhir bulan Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus penggantian Hak kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp122.061.872,00 (seratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Adityantoro = Rp7.066.367,00;

- b. Sumadi = Rp10.066.367,00;
 - c. Lili Sugeng P = Rp8.697.067,00;
 - d. Itep Sukandar = Rp5.979.234,00;
 - e. Nana Sumarna = Rp8.153.500,00;
 - f. Anisa Dian Sari Pratiwi = Rp5.435.667,00;
 - g. Martin Aditianto = Rp8.153.500,00;
 - h. Ahmad Mulyana = Rp8.697.067,00;
 - i. Eko Purwanto = Rp8.697.067,00;
 - j. Kustaman = Rp10.066.367,00;
 - k. Habib Usman = Rp8.153.500,00;
 - l. Faris Ardiansah = Rp7.609.934,00;
 - m.Obi Obot = Rp7.609.934,00;
 - n. Gunardi = Rp10.066.367,00;
 - o. Suharno = Rp7.609.934,00;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

E. Analisis Hukum

Alasan kasasi sepanjang tidak sinkronnya atau terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum putusan dengan amar putusan *judex facti* baik dalam provisi maupun pokok perkara dapat dibenarkan, sehingga beralasan *judex juris* diawal pertimbangannya mengabulkan

kasasi dalam perkara *a quo* dengan membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri.

Seharusnya pertimbangan hukum hakim serta amar putusan haruslah sinkron atau sejalan karena jika tidak akan menjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat diperiksa dan mungkin dikabulkan dalam tingkat kasasi.

Fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat dengan tepat dan benar, dimana putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dikualifisir sebagai pengunduran diri sejak bulan Juli 2020, pengunduran diri yang dilakukan seseorang dalam pekerjaannya tidak dapat dinyatakan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena sejatinya pengunduran diri merupakan keinginan dari pekerja itu sendiri bukan merupakan tindakan yang dilakukan pemberi kerja.

Pokok gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, petitum gugatan Para Penggugat dalam Provisi tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus ditolak dan biaya perkara tetap dibebankan kepada Tergugat

Terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Adityantoro dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg., tanggal 15 September 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Jika dalam satu permohonan kasasi alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan terdapat alasan untuk mengabulkan, maka sudah pasti majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi tersebut walaupun dengan adanya beberapa perubahan dalam putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Biaya perkara dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada para pemohon karena gugatannya di kabulkan dan juga karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas seratus lima puluh juta rupiah yang merupakan nilai diatas batas maksimal suatu perkara.

Melihat hal tersebut diatas sudah seharusnya majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, serta membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri sebelumnya.

Majelis hakim juga sudah pantas untuk menolak provisi para penggugat dalam hal pembayaran upah selama para penggugat dirumahkan. Sehingga putusan ini mengabulkan gugatan dari penggugat untuk sebagian. Serta menyatakan hubungan antara tergugat dengan para penggugat putus disebabkan oleh pengunduran diri. Serta sudah seharusnya tergugat membayar secara tunai dan sekaligus penggantian hak para penggugat yang total keseluruhannya seratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah, yang mana kesemuanya itu merupakan hak para penggugat.

Dari putusan diatas penulis sangat setuju dengan pertimbangan hakim dimana hakim tetap memutus bahwa para penggugat bukan di PHK melainkan tidak bekerja lagi karena menggundurkan diri, sehingga gugatan tentang PHK pastinya harus ditolak, akan tetapi hakim tetap mengabulkan gugatan hak dari para penggugat yang belum dibayarkan pengusaha atau perusahaan. Sehingga disini rasa keadilan sudah pantas di dapatkan oleh masing-masing pihak yang berperkara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pemutusan hubungan kerja yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di dalam UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI telah diamanatkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah untuk mengupayakan agar tidak terjadinya PHK namun terkadang hal tersebut tidak dapat dihindari lagi, sehingga PHK adalah sah apabila dengan syarat telah mendapatkan ketetapan dari pengadilan hubungan industrial, dengan kata lain PHK yang tidak memiliki penetapan dari pengadilan hubungan industrial batal demi hukum atau tidak sah. Seperti yang telah diamanatkan di dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib untuk membayarkan uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja yang di PHK. Sehingga berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pemberian hak kepada pekerja/buruh karena PHK yang dilakukan adalah sah. Tiga jenis hak yang seharusnya diterima oleh pekerja yang di PHK
2. Tanggung jawab perusahaan atas pemenuhan hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan

Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai hak pekerja diatur dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata yang pada intinya membahas tentang : Hak untuk menerima upah, Hak untuk istirahat/cuti, Hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kesehatan, Hak untuk mendapatka surat keterangan/ surat pengalaman kerja Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang akan dilakukan, serta lamanya hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan tersebut sangatlah penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga ia diperlakukan sesuai dengan pengalaman kerjanya.

3. Pertimbangan hakim atas pemberhentian hubungan kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022 berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat dengan tepat dan benar, dimana putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dikualifisir sebagai pengunduran diri sejak bulan Juli 2020 dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Pengggat sebagaimana yang telah dipertimbangkan *judex facti*, dikarenakan pokok gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan Para Penggugat dalam Provisi tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus ditolak dan biaya perkara tetap dibebankan kepada Tergugat

B. Saran

1. Diharapkan ketentuan pemutusan hubungan kerja dalam suatu perjanjian kerja lebih memperhatikan supaya tidak ada pelanggaran hak yang terjadi.
2. Diharapkan dalam hal pemutusan hubungan kerja pihak pengusaha harus benar-benar memperhatikan hak pekerja yang harus dibayarkan akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja.
3. Diharapkan hakim yang mempertimbangkan perkara serupa benar-benar memperhatikan fakta dalam persidangan dengan tidak juga mengabaikan hak pekerja yang mungkin saja terlanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung : PT.CitraAditya Bakti, 2014)
- Abdul R. Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta
- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eko Wahyudi, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta, Thafamedia
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, (Bandung: Armico, 1983)
- _____, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1992)
- Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Jimly Asshiddiqie, ***Teori Hukum Hens Kelsen***, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Jogi Nainggolan, 2015, ***Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum***, Jakarta, Refika Aditama
- Lalu Husni, ***Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Lanny Ramli, ***Hukum Ketenagakerjaan***, Airlangga University Press, Surabaya, 2008
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, ***Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan***, Rajawali Pers, Jakarta
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, ***Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum***, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Manulang, ***Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia***, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, 1998, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia***, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, 2005, ***Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana***, Bandung, Alumni
- Pusat Bahasa, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Ridwan Syahrani, 2013, ***Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum***, Bandung, Citra Aditya Bakti

Romli Atmasasmita, 2012, ***Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif***, Yogyakarta, Genta Publishing

Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Soedjono Dirjosisworo, 2008, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, ***Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

_____, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya***, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, ***Hukum Ekonomi Islam***, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)

Sunindia Y.W dan Ninik Widiyanti, ***Masalah PHK dan Pemogokan***, (Jakarta: Bina Aksara, 1998)

Sumanto, ***Hubungan Industrial ; Memahami dan menagatasi potensi konflik-kepentingan pengusaha-pekerja pada era modal global***, (Jakarta : Center Of Academic Publishing (CAPS),2014)

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, ***Masalah Pemutusan Hubungan Kerja dan Mogok***, Bina Aksara, Jakarta, 1996

Zaeni Asyhadie, ***Peradilan Hubungan Industrial***, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009)

_____, ***Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja***, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial

C. Karya Ilmiah

Made Indah Puspita, 2015, "**Peran Serikat Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Hotel Bali Hyatt**", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Nikodemus Maringan, "**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,**" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 3 no. 3 (2015), h. 3. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/> (Diakses 01 April 2023).

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sri Zuhartati, 2010, "**Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan**", <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/viewFile/382/385.htm>, diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB

D. Internet

Boris Tampubolon, 2018, "**Kapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu Sah?**", <https://konsultanhukum.web.id/kapan-pemutusan-hubungan-kerja-phk-itu-sah/>. diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB

<http://www.google.digilib.unila.ac.id> diakses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 14.00 Wib.

<http://www.google.co.id/amp.s/kuliahade.wordpress.com/2010/10/16/perlingdungkonsumen-prinsip-tanggung-jawab/amp> diakses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 14.00 Wib

Letezia Tobing, 2015, "Adakah Pesangon Bagi Karyawan Kontrak?", URL: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560b6b4ee463f/adakah-pesangon-bagi-karyawan-kontrak.htm> diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB.

www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html diakses pada tanggal 01 April 2023 Pukul 17:45 Wib

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADITYANTORO**, bertempat tinggal di Kebonan, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
2. **SUMADI**, bertempat tinggal di Mutihan, RT. 004, RW. 003, Desa Sambu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
3. **LILI SUGENG P**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Luhur, RT. 005, RW. 011, Desa Padasuka, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung;
4. **ITEP SUKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Puyuh Dalam, Nomor 250/151A, RT. 005, RW. 011, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
5. **NANA SUMARNA**, bertempat tinggal di Kp. Rancakaso, RT. 007, RW. 010, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
6. **ANISA DIAN SARI PRATIWI**, bertempat tinggal di Komp. Bandung Indah Raya, Blok C1, Nomor 18, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
7. **MARTIN ADI ANTO**, bertempat tinggal di Kaliratan, RT. 001, RW. 001, Desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan;
8. **AHMAD MULYANA**, bertempat tinggal di Kp. Bobodolan, RT. 004, RW. 009, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
9. **EKO PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pesanggrahan 1, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **KUSTAMAN**, bertempat tinggal di Babakan Gaya Kidul, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung;
11. **HABIB USMAN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Bolang, RT. 003, RW. 004, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;
12. **FARIS ARDIANSA**, bertempat tinggal di Lembur Sawah, RT. 005, RW. 016, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
13. **OBI OBOT**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Gempol, RT. 001, RW. 004, Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
14. **GUNARDI**, bertempat tinggal di Babakan Pangulu, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung;
15. **SUHARNO**, bertempat tinggal di Kp. Cipadati,, Nomor 139/12, RT. 003, RW. 001, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sardjono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lembong, Nomor 26, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021;

Para Pemohon Kasasi;

ANDREA BUDIMAN PRAPTONO, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 732, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., C.L.A., C.L.I., C.T.L., C.C.L., C.P.L., C.P.C.L.E., A.C.I.Arb. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Terusan Buah Batu, Nomor 259.C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2021;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak timbulnya hubungan kerja;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini bacakan dengan hak-hak yang diterima oleh Para Penggugat menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa asset Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 732, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-Phi/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg., tanggal 15 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Provisi Para Penggugat tentang pembayaran upah selama dirumahkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Antara Tergugat dengan Para Penggugat putus dengan kualifikasi mengundurkan diri sejak akhir bulan Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus penggantian Hak kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp122.061.872,00 (seratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Adityantoro	= Rp 7.066.367,00;
2. Sumadi	= Rp 10.066.367,00;
3. Lili Sugeng P	= Rp 8.697.067,00;
4. Itep Sukandar	= Rp 5.979.234,00;
5. Nana Sumarna	= Rp 8.153.500,00;
6. Anisa Dian Sari Pratiwi	= Rp 5.435.667,00;
7. Martin Aditianto	= Rp 8.153.500,00;
8. Ahmad Mulyana	= Rp 8.697.067,00;
9. Eko Purwanto	= Rp 8.697.067,00;
10. Kustaman	= Rp 10.066.367,00;
11. Habib Usman	= Rp 8.153.500,00;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 12. Faris Ardiansah | = Rp 7.609.934,00; |
| 13. Obi Obot | = Rp 7.609.934,00; |
| 14. Gunardi | = Rp 10.066.367,00; |
| 15. Suharno | = Rp 7.609.934,00; |
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 143/Kas/G/2021/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Tergugat sejak akhir bulan Juli 2020;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon kasasi semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat uang pesangon secara tunai dan sekaligus dengan jumlah total keseluruhan untuk 15 (lima belas) orang, sebesar Rp957.322.104,00,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Adityantoro
Total Pesangon = Rp54.175.481,00;
 - Sumadi
Total Pesangon = Rp79.179.549,00;
 - Martin Aditianto
Total Pesangon = Rp62.510.170,00;
 - Ahmad Mulyana
Total Pesangon = Rp66.677.515,00;
 - Eko Purwanto
Total Pesangon = Rp66.677.515,00;
 - Kustaman
Total Pesangon = Rp79.179.549,00;
 - Habib Usman
Total Pesangon = Rp79.179.549,00;
 - Lili sugeng
Total Pesangon = Rp66.677.515,00;
 - Itep Sukandar
Total Pesangon = Rp48.840.791,00;
 - Nana Sumarna
Total Pesangon = Rp62.510.170,00;
 - Anisa Dian Sari Pratiwi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pesangon = Rp37.506.102,00;

- Faris Ardiansah

Total Pesangon = Rp58.342.883,00;

- Obi Obot

Total Pesangon = Rp58.342.883,00;

- Gunardi

Total Pesangon = Rp79.179.549,00;

- Suharno

Total Pesangon = Rp58.342.883,00;

4. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Termohon Kasasi semula Tergugat yaitu berupa asset sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 732 Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi sepanjang tidak sinkronnya atau terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum putusan dengan amar putusan *judex facti* baik dalam provisi maupun pokok perkara dapat dibenarkan, sehingga beralasan *judex juris* diawal pertimbangannya mengabulkan kasasi dalam perkara *a quo* dengan membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat dengan tepat dan benar, dimana putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dikualifisir sebagai pengunduran diri sejak bulan Juli 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Pengggat sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikarenakan pokok gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan Para Penggugat dalam Provisi tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus ditolak dan biaya perkara tetap dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ADITYANTORO dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg., tanggal 15 September 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ADITYANTORO**, 2. **SUMADI**, 3. **LILI SUGENG P**, 4. **ITEP SUKANDAR**, 5. **NANA SUMARNA**, 6. **ANISA DIAN SARI PRATIWI**, 7. **MARTIN ADI ANTO**, 8. **AHMAD MULYANA**, 9. **EKO PURWANTO**, 10. **KUSTAMAN**, 11. **HABIB USMAN**, 12. **FARIS ARDIANSAN**, 13. **OBI OBOT**, 14. **GUNARDI**, 15. **SUHARNO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg., tanggal 15 September 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat tentang pembayaran upah selama dirumahkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus dengan kualifikasi mengundurkan diri sejak akhir bulan Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus penggantian Hak kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp122.061.872,00 (seratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Adityantoro	= Rp7.066.367,00;
2. Sumadi	= Rp10.066.367,00;
3. Lili Sugeng P	= Rp8.697.067,00;
4. Itep Sukandar	= Rp5.979.234,00;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nana Sumarna	= Rp8.153.500,00;
6. Anisa Dian Sari Pratiwi	= Rp5.435.667,00;
7. Martin Aditianto	= Rp8.153.500,00;
8. Ahmad Mulyana	= Rp8.697.067,00;
9. Eko Purwanto	= Rp8.697.067,00;
10. Kustaman	= Rp10.066.367,00;
11. Habib Usman	= Rp8.153.500,00;
12. Faris Ardiansah	= Rp7.609.934,00;
13. Obi Obot	= Rp7.609.934,00;
14. Gunardi	= Rp10.066.367,00;
15. Suharno	= Rp7.609.934,00;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2022